



Juru Damai Dalam Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Dengan Menggunakan Adat Di Negeri Pelauw

Abdul Gani Tuankotta¹, Barzah Latupono², Muchtar Anshary Hamid Labetubun³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : ganytnk02@gmail.com
Corresponding Author*



Abstract

Marriage is a bond, a very strong agreement, obedience to God's commands, so practicing it is worship, every marriage that is carried out ends until death is separated, but some are divorced a few moments later. The reasons for divorce vary, including financial, infidelity, jealousy, domestic violence (domestic violence), a moral crisis, one of the two cannot fulfill their respective obligations as husband and wife to form a family, and there may also be a violation of the rules. and marriage regulations Lack of understanding of purpose. If every couple knows and enforces this rule, and understands every implication of the goals of marriage, family happiness will be very easy to achieve, and far from divorce. The type of research used in this study is normative juridical, by examining legal materials in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials and the legal analysis technique used is qualitative descriptive analysis. The result of the research is The traditional marriage procedure in Pelauw State starts from the process of proposing to the bride, the first day of the wedding is often referred to as Tifa night, namely a series of customs carried out by the bride, and the second day ma'asiwa sour, namely a series of customs carried out by the bride and groom from the family or the groom's traditional house brings the treasure to the bride's residence and then a few hours later the marriage ceremony takes place. The task of married brothers as peacemakers in resolving disputes is to examine the problems experienced by the husband and wife. So that they can summarize the problems they face and provide advice and peaceful efforts to the disputing parties

Keywords: *Marriage; Dispute; Pacemaker.*

Abstrak

Perkawinan merupakan ikatan, perjanjian yang sangat kuat, ketaatan pada perintah Allah, maka menjalankannya adalah ibadah, setiap pernikahan yang dilakukan ada akhir sampai mau berpisah, tetapi ada juga yang bercerai beberapa saat kemudian. Alasan perceraian beragam antara lain finansial, perselingkuhan, kecemburuan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), krisis moral, salah satu dari keduanya tidak dapat memenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami istri untuk membentuk keluarga, dan mungkin juga ada pelanggaran aturan. dan peraturan perkawinan Kurangnya pemahaman akan tujuan. Jika setiap pasangan mengetahui dan menegakkan aturan ini, dan memahami setiap implikasi dari tujuan pernikahan, kebahagiaan keluarga akan sangat mudah dicapai, dan jauh dari perceraian. Metode jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, dengan cara meneliti bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dan teknik analisa hukum yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah Prosedur perkawinan adat di Negeri Pelauw dimulai dari proses meminang mempelai wanita, hari pertama pernikahan sering disebut sebagai malam tifa yaitu serangkaian adat yang dilakukan oleh mempelai wanita, dan hari kedua ma'asiwa sour yaitu serangkaian adat yang dilakukan oleh mempelai wanita selanjutnya dari pihak keluarga atau rumah adat mempelai pria membawakan harta ke kediaman mempelai wanita dan kemudian beberapa jam akad nikah dilakukan. Tugas saudara kawin sebagai juru damai dalam penyelesaian perselisihan yaitu mengkaji permasalahan yang dialami oleh pihak suami istri. Sehingga dapat Menyimpulkan persoalan yang mereka hadapi dan memberi sebuah nasihat dan upaya damai kepada para pihak yang berselisih.

Kata Kunci: *Perkawinan; Perselisihan; Juru Damai*

PENDAHULUAN

Sejak Lahir manusia memiliki kecenderungan untuk hidup bersama manusia lain, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam bentuknya yang kecil, hidup bersama dimulai dengan kehadiran sebuah keluarga, dalam keluarga, gejala kehidupan manusia akan dibentuk oleh setidaknya satu laki-laki dan satu perempuan. Seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi kondisi ini hidup bersama disebut pernikahan.¹ Perkawinan merupakan lembaga yang memberikan kewenangan kepada laki-laki dan perempuan, memungkinkan mereka untuk hidup dan bersatu dalam sebuah keluarga. Selanjutnya perkawinan adalah suatu ikatan sosial atau ikatan perjanjian yang sah antara orang-orang untuk membentuk suatu kekerabatan atau membentuk suatu keluarga. Perkawinan juga merupakan ikatan, perjanjian yang sangat kuat, ketaatan pada perintah Allah, maka menjalankannya adalah ibadah, setiap pernikahan yang dilakukan ada akhir sampai maut berpisah, tetapi ada juga yang bercerai beberapa saat kemudian.²

Pada pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. UU No 16 Tahun 2019 tentang usia nikah perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, menjelaskan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan bagi laki-laki dan perempuan yang telah mencapai usia 19 tahun,³ untuk menghindari perceraian, tentunya kita harus terlebih dahulu menemukan akar masalahnya, menyelesaikan akar atau penyebab perselisihan, dan perilaku pertengkaran antara dua orang (suami dan istri) untuk mengembalikan keharmonisan ikatan keluarga yang harmonis. Jika kita melihat bahwa suatu tahapan penyelesaian sengketa harus dengan mengirimkan seorang hakim (juru damai), tujuannya adalah untuk menemukan akar permasalahan antara keduanya, kemudian mendamaikan keduanya.

Alasan perceraian beragam antara lain finansial, perselingkuhan, kecemburuan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), krisis moral, salah satu dari keduanya tidak dapat memenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami istri untuk membentuk keluarga, dan mungkin juga ada pelanggaran aturan, dan peraturan perkawinan Kurangnya pemahaman akan tujuan. Jika setiap pasangan mengetahui dan menegakkan aturan ini, dan memahami setiap implikasi dari tujuan pernikahan, kebahagiaan keluarga akan sangat mudah dicapai, dan jauh dari perceraian.⁴

Mediasi adalah prosedur mediasi non-litigasi, yang dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu mediasi di luar pengadilan dan mediasi di dalam pengadilan. Mediasi yang dilakukan di luar pengadilan di atur dalam UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

¹ Akbar Takim, “Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi* 8, no. 1 (2022): 25–44, <https://doi.org/10.59115/almizan.v8i01.69>.

² Muchtar Anshary Hamid Labetubun and Sabri Fataruba, “Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan,” *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 54–59, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.430>.

³ Septi Indrawati and Agus Budi Santoso, “Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,” *Amnesti: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020): 16–23, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.804>.

⁴ Julias Muda Prasetya, Suyudi Arif, and Syarifah Gustiawati, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Seseorang Mengajukan Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Cibinong Tahun 2021,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 1 (2023): 58–71, <https://doi.org/10.47467/as.v5i1.2014>.

penyelesaian sengketa, sedangkan mediasi yang dilakukan di pengadilan diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2016 tentang tata cara mediasi di pengadilan.

Mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang ada, dapat meringankan akibat dari sengketa perceraian. Tujuan dari jenis mediasi ini adalah untuk mencapai perdamaian sehingga tidak ada lagi pertikaian hukum antara para pihak dalam perkara perceraian. Mediator yang ditunjuk oleh para pihak berperan dalam mewujudkan perdamaian di antara para pihak.

Kehadiran Juru Damai merupakan komponen inti dalam proses perkawinan. Kehadiran Juru Damai dalam dilangsungkannya akad nikah yang mempunyai makna yaitu Pada saat itu hak dan wewenang orang tua atas anak perempuannya dialihkan kepada suami melalui wakil keluarga, yaitu Juru Damai dan Tanggung jawab orang tua kepada anak perempuan dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi anak perempuan (konflik keluarga diserahkan kepada *saudara kawin*).⁵

Jika ada konflik, maka juru damai akan berperan menasehati agar para pihak menyelesaikan atau mencari solusi yang cocok untuk kedua belah pihak atau melanjutkan ke pengadilan. Juru Damai dalam perkawinan adalah ikatan persaudaraan antara seorang wanita yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang bukan muslimnya, dan fungsinya untuk mencari solusi atas permasalahan konflik keluarga yang dihadapi oleh juru damai (perempuan) yang telah menikah.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni penelitian yang terfokuskan untuk memberikan penjelasan sistematis yang mengatur suatu kategori tertentu. Pendekatan masalah yang dipakai sebagai bahan kajian yakni pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum melalui bahan hukum primer kemudian dikaitkan dengan bahan hukum sekunder. Pengelolaan dan analisa hukum diuraikan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Prosedur Perkawinan

Sebelum adanya perkawinan, peminangan terlebih dahulu sebelum tata cara Islam. Peminangan adalah proses meminta atau melamar seorang wanita (untuk dinikahi oleh seorang pria) oleh keluarga seorang pria. Lamaran ini menjadi jaminan bahwa jika wanita dan keluarganya menerima lamarannya, wanita tersebut berniat untuk menikah dengannya sebagai calon suaminya. Jika lamaran laki-laki diterima oleh pihak perempuan, maka waktu perkawinan biasanya disepakati.⁶

Perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa para pihak yang melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) Perkawinan harus dengan persetujuan kedua

⁵ Gazali Rahman, "Pengangkatan Adat Saudara Kawin Di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Dalam Menyelesaikan Konflik Dalam Rumah Tangga," *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah* 12, no. 2 (2016): 36-52, <https://iainambon.ac.id/ojs/ojs-2/index.php/THK/article/view/37>.

⁶ Akwal, *Peran Penghulu Dalam Menyikapi Kasus-Kasus Perkawinan Kekinian: Upaya Merumuskan Langkah Preventif Solutif* (Indramayu: Adab, 2021).

mempelai; 2) Menikah dengan seseorang yang berusia di bawah 21 tahun Tahun harus ada izin dari kedua orang tua; 3) Hanya jika laki-laki berusia di atas 19 tahun dan Wanita itu berusia lebih dari 16 tahun; 4) Orang yang masih kawin dengan orang lain tidak bisa Perkawinan kembali tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat 2 dan Pasal 4; 5) Jika suami istri yang bercerai menikah lagi dan talak kedua jika diharuskan oleh hukum agamanya; 6) Bagi wanita yang perkawinannya putus, berlaku masa tunggu.

Pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat mengikat akibat hukum perkawinan, dan karena dengan mencatatkan perkawinan tersebut, jika nanti terjadi peristiwa hukum akan menjadi bukti yang nyata. Tidak ada bukti adanya perkawinan berupa akta nikah, sehingga tidak ada kepastian hukum tentang perkawinan tersebut. Sesuatau yang seringkali diabaikan melalui kata-kata atau gambar sebagai bukti atas terselenggaranya acara tersebut. Salah satu cara untuk membuktikan adanya suatu perkawinan adalah melalui pencatatan. Pencatatan perkawinan adalah tindakan seseorang menulis tentang suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting karena akta perkawinan yang diperoleh merupakan bukti nyata sahnya perkawinan tersebut, baik secara agama maupun secara nasional. Dengan adanya akta nikah, mereka (suami dan istri) juga dapat mengesahkan anak yang sah dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-hak ahli waris.⁷

Tata cara perkawinan yang merupakan syarat formalitas, harus dipenuhi oleh para pihak yang bersangkutan sebelum dan pada saat pernikahan. Tata cara perkawinan (syarat formal) menurut masing-masing ajaran agama tentu berbeda-beda, namun tata cara perkawinan yang diuraikan disini adalah tata cara perkawinan secara umum yang garis besarnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut: 1) Setiap orang yang hendak menikah harus memberitahukan kepada pegawai pencatat tempat perkawinan keinginannya itu. Pemberitahuan diberikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan. Pengecualian terhadap jangka waktu, karena sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat atas nama bupati kepala daerah; 2) Pemberitahuan itu disampaikan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan mencantumkan nama calon mempelai, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal dan jika salah satu atau kedua-duanya sudah menikah, nama istri atau suami juga akan disebutkan tadi; 3) Setelah menerima berita acara perkawinan, panitera akan memeriksa apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan apakah tidak ada halangan perkawinan menurut UU Perkawinan; 4) Setelah menyelesaikan tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan telah terbukti tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh panitera adalah melampirkan surat keterangan tentang pemberitahuan niat kawin itu sesuai dengan format yang telah ditentukan, oleh pejabat pencatatan perkawinan, dengan cara yang ditentukan dan nyaman, tempat untuk umum membaca; 5) Pengumuman ditandatangani oleh pegawai pencatat dan memuat nama, umur, agama, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai. Jika salah satu atau keduanya telah menikah, harap

⁷ Dewa Gede Sudika Mangku and Ni Putu Rai Yuliantini, "Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 1 (2020): 138-55, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/24381>.

cantumkan nama istri dan/atau suami sebelumnya serta tanggal, tanggal, waktu dan tempat pernikahan.⁸

1.2 Prosedur Perkawinan Adat Di Negeri Pelauw

Perkawinan dalam pengertian perkawinan adat adalah perkawinan dengan akibat hukum yang melanggar hukum adat yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum demikian ada sebelum perkawinan, misalnya dengan adanya pinangan dalam hubungan kekerabatan (hubungan anak, gadis lajang) dan hubungan relasional (hubungan antara orang tua calon pasangan). Hak dan kewajiban anggota keluarga/kerabat). Muncul untuk melakukan upacara adat kemudian berperan dalam memajukan dan menjaga keharmonisan, keutuhan dan panjang umur keluarga bagi anak-anaknya yang terlibat dalam perkawinan tersebut.

Oleh karena itu, perkawinan adat memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat dan disertai dengan upacara adat yang memungkinkan keluarga kedua mempelai hidup bahagia sampai akhir hayat. Upacara yang dilakukan melambangkan perubahan status hidup, pemisahan dari keluarga inti dan pembentukan keluarga baru. Hukum perkawinan adat adalah kebiasaan atau praktik masyarakat adat dalam melakukan upacara perkawinan yang kemudian menjadi kebiasaan.⁹

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, Bahan hukum primer.

Ahmad Azhar Basyir menyatakan dalam bukunya "Hukum Perkawinan Islam" bahwa tujuan perkawinan Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan insting hidup manusia. Berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-nya.¹⁰ Mahar merupakan kewajiban wajib dalam perkawinan karena mahar merupakan pemberian yang dapat melanggengkan cinta, mempersatukan dan mempererat hubungan suami istri. Mahar yang harus dibayarkan pada saat akad nikah hanya sebagai wasilah (perantara), bukan sebagai ghayah (tujuan), karena Islam sangat menganjurkan untuk mempermudah mahar atau mahar dalam pernikahan. Islam tidak mengatur besarnya mahar, karena ada perbedaan antara kaya dan miskin, dan ada perbedaan rezeki. Selain itu, setiap masyarakat memiliki adat dan tradisinya masing-masing.¹¹ Wali nikah merupakan pilar utama sebuah pernikahan. Perwalian ini ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa

⁸ Tengku Erwinsyahbana and Tengku Rizq Frisky Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Medan: UMSU Press, 2022).

⁹ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

¹⁰ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum* (Makassar: Humanities Genius, 2020).

¹¹ Abd Kohar, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016): 42-50, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1245>.

perkawinan itu batal. Pengecualian adalah wali yang melakukan perkawinan. Wali Nikah diangkat bagi perempuan yang berhak atau berhak memelihara perkawinan.

Prosedur perkawinan adat di Negeri Pulau sebagai berikut: 1) Keluarga laki-laki memasuki Minang perempuan. Di saat masuk minang dari pihak keluarga pria dan keluarga wanita mengatur tanggal pernikahan; 2) Hari pertama pernikahan yang sering disebut malam tifa merupakan rangkaian persembahyangan adat yang dipimpin oleh pihak rumah adat mempelai wanita, dilanjutkan oleh orang tua pihak rumah adat, selanjutnya mempelai berjabat tangan dengan keluarga untuk mengucapkan selamat tinggal kepada sang mempelai. rumah adat mempelai pria, kemudian Serangkaian adat dilakukan oleh pihak wanita; 3) Pada hari kedua, mempelai wanita akan memakan makanan (Masiwa Sour) yang disediakan oleh keluarga pihak laki-laki. Tetua adat berkumpul di kediaman rumah adat laki-laki (rumah soa) dan membacakan doa kepala rumah adat laki-laki (Ma'a Baca Iya Imana) untuk semua orang tua yang hadir di pernikahan; 4) Keluarga mempelai laki-laki membawa harta (Ma'akoku Harta) Membawa harta yang disepakati dengan keluarga mempelai perempuan ke kediaman rumah adat mempelai perempuan; 5) Undangan kepada penghulu (sabda) dari pihak keluarga pria mengundang penghulu mesjid (bapak imam dan staf) untuk hadir di acara pernikahan di rumah adat pria; 6) Doa nikah. Dari pihak mempelai keluarga pria dan pihak dari keluarga mempelai wanita dan saudara kawin sebagai tanggung jawab perempuan mereka semua berada pada rumah adat mempelai pria untuk membacakan doa dan melaksanakan acara pernikahan. Pada saat itu penghulu menanyakan salah satu pertanyaan kepada mempelai wanita tentang mas kawin bahwa halal atau tidak dan jawaban dari mempelai perempuan "halal". Selanjutnya untuk membacakan doa bapak imam memberikan kuasa kepada bapak ha tibe untuk membacakan doa, dan selesai doa untuk melaksanakan pernikahan disitulah wali nikah berjabat tangan dengan mempelai pria untuk membacakan ijab qabul, penghulu dengan serentak menanyakan kepada kedua saksi mempelai bahwa sah atau tidak dari kedua saksi menjawab sah.¹²

1.3 Peran Juru Damai

Peran juru damai adalah untuk mendamaikan pasangan suami istri yang berselisih dan melakukan yang terbaik untuk menjaga keutuhan keluarga agar keluarga dapat hidup rukun, dapat disimpulkan bahwa peran juru damai secara umum adalah untuk menengahi atau menjadi mediator antara pasangan yang berselisih, dengan meneliti dan mencari akar masalahnya, berharap untuk mendamaikan, mendamaikan hingga menjalankan keluarga.¹³

Juru damai yang dipercayakan harus melakukan tugasnya. Hal pertama yang harus ditekankan adalah niat yang baik, yaitu melaksanakan tugas dengan ikhlas dan hanya karena Allah SWT. Niat yang tulus pasti akan mendapatkan ridha Allah SWT dan dengan demikian memudahkan proses perdamaian. Juru damai bagi kedua belah pihak dapat melanjutkan usaha dan tugasnya dengan bertatap muka dan berdiskusi dengan suami istri secara pribadi. Juru Damai tidak boleh menahan keterangan yang diperoleh dari kedua pasangan setelah menanyakan kepada mereka tentang keadaan sebenarnya yang terjadi. Juru damai harus adil dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Hal ini sejalan dengan

¹² Wawancara bapak imam Negeri Pulau

¹³ Armiadi Armiadi and Muhamad Al-Fattah Bin Abu Bakar, "Peran Hakam (Juru Damai) Dalam Mengatasi Perceraian (Studi Di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, Malaysia)," *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2018): 37-56, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v1i1.5563>.

tujuan utama dari jabatan juru damai, yaitu menengahi antara pasangan yang berselisih. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang Juru damai adalah menemukan penyebab perselisihan antara pasangan, karena ini adalah kunci untuk menyelesaikan semua masalah. Cara terbaik untuk mengetahui mengapa timbul perselisihan di antara para pihak adalah dengan bertanya langsung kepada kedua belah pihak, orang luar hanya bisa menebak, dan sebenarnya mereka sendiri tidak yakin.

1.4 Peran Juru Damai Dalam Penyelesaian Perselisihan Perkawinan

Perselisihan perkawinan adalah suatu hubungan keluarga yang di dalamnya timbul perselisihan antara suami dan istri dalam perkawinan. Sementara itu, menyelesaikan perselisihan perkawinan berarti berusaha untuk memperbaiki hubungan keluarga antara pasangan yang berselisih, yang mempunyai keinginan untuk bercerai, atau yang ingin pergi ke pengadilan agama untuk mengajukan cerai.¹⁴

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur mediasi di luar pengadilan. Ayat 1 Pasal 6 UU tersebut mengatur bahwa “dalam hal terjadi perselisihan perdata atau perbedaan pendapat, para pihak berdasarkan itikad baik dapat menyelesaikannya dengan cara lain tanpa mengajukan gugatan ke pengadilan setempat.” Kasus yang masih tersedia untuk mediasi di luar pengadilan termasuk kasus perdata tertentu, seperti perselisihan perkawinan.

Suami istri adalah dua orang yang berbeda, berusaha hidup rukun dalam keluarga. Untuk melakukan ini, diperlukan banyak saling pengertian tentang perasaan pasangan. Pria dan wanita memproses emosi mereka secara berbeda. Kelemahan laki-laki adalah laki-laki cenderung menonjolkan ego dan harga dirinya dan tidak kuat untuk terus-menerus dikritik oleh istrinya dan untuk diam. Hal-hal yang cenderung dilakukan wanita seringkali lebih bersifat emosional, seperti mengkritik dan menangis. Jika Anda tidak memiliki kecerdasan emosional untuk memahami perasaan masing-masing pasangan, perbedaan sikap ini seringkali dapat menyebabkan pertengkaran dan perceraian yang berkelanjutan. Pada dasarnya jika suami istri memahami solusi mengatasi perselisihan keluarga, seperti mampu menenangkan diri dan meredam emosi yang impulsif, berdialog batin, meminta nasihat pernikahan, serta mendengarkan dan berbicara secara terbuka dengan pasangannya, pada dasarnya mereka tidak akan bercerai.¹⁵

Membina suatu rumah tangga memerlukan dukungan dari berbagai aspek seperti kedewasaan dan kedewasaan pribadi, persiapan finansial, persiapan psikologis, persiapan ilmu dan kesadaran agar membina rumah tangga dapat memenuhi tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kehidupan nyata menunjukkan bahwa kehidupan keluarga tidak selalu harmonis, dan terkadang konflik muncul karena persiapan yang buruk dalam banyak hal, dan perbedaan diantara anggota keluarga tidak dapat di damaikan. Konflik yang sering terjadi dapat berkembang menjadi perselisihan yang berakhir perceraian. Faktor menjadi munculnya sengketa dalam rumah tangga yaitu faktor kedewasaan pasangan, pasangan yang belum

¹⁴ Robi Awaludin, “Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 2 (2021): 1-16, <https://journal.unugiri.ac.id/index.php/almaqashidi/article/view/918>.

¹⁵ Armansyah Matondang, “Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan,” *PPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 2, no. 1 (2014): 141-50, <https://www.ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/919>.

dewasa dari segi mental dan pemikiran, faktor komitmen, faktor ekonomi yang dapat memicu munculnya konflik, dan faktor adanya KDRT.¹⁶

Seorang juru damai yang diberi tugas untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih. Ia mempunyai tugas untuk menetapkan keputusan tanpa suatu keharusan adanya kerelaan pihak yang dihukumi. Tugas juru damai ini adalah mengkaji permasalahan yang dialami oleh pihak suami istri. Sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang mereka hadapi dan memberi sebuah nasihat dan upaya damai kepada para pihak yang berselisih.

Memprediksi kemungkinan perpisahan dan perceraian adat saudara kawin dibentuk dengan fungsi: 1) Menjadi penasihat wanita (istri). Dalam hal demikian, jika istri terbukti melanggar hak suaminya, maka saudara kawin berhak mengatur dan menasehatinya agar dia sadar dan dapat memperbaharui kewajiban kepada suaminya; 2) Mewakili istri untuk mencari jalan perdamaian dengan suami ketika suami istri menghadapi konflik. Dalam hal demikian, saudara kawin bertindak sebagai pengganti istri dapat menciptakan suasana yang kondusif untuk berunding dengan suami jika terbukti bahwa suami telah melanggar hak-hak istri, atau tidak di ketahui sumber permasalahan yang mereka hadapi. Jika suasana seperti itu tidak bisa tercipta, akan sulit baginya untuk damai dengan suaminya; 3) Jika upaya perdamaian tidak berhasil dan agresi suami terus berlanjut, atas permintaan saudara kawin berhak mengajukan perselisihan suami istri ke pengadilan desa (Penghulu Syara). Jika upaya ini gagal, saudara kawin atas izin saudara kawin berhak mengajukan cerai ke pengadilan agama.

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa fungsi juru damai adalah sebagai hakim perdamaian, sebagai perantara antara suami istri, dengan kedua fungsi juru damai sebagai hakim perdamaian dan mediator ketika menyelesaikan konflik dalam rumah tangga saudara kawin, saudara kawin melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Memanggil atau mengunjungi suami istri secara langsung; 2) Bantu mereka mencapai kesepakatan tentang perbuatan baik sehingga suami istri tidak mengulangi perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan persyaratan hukum yang berlaku; 3) Lebih mudah bagi kedua belah pihak untuk mengurangi dan menghilangkan kesenjangan diantara mereka baik dari keluarga istri maupun dari keluarga suami; 4) Saudara kawin menjelaskan peran dan fungsi suami istri dalam perkawinan kehidupan rumah tangga; 5) Saudara kawin bekerja sama dengan keluarga suami/istri menganalisis faktor penyebab konflik; 6) Mendengar pengajuan perkara suami/istri; 7) Saudara kawin berusaha mencari solusi terbaik agar keluarga tetap berjalan.¹⁷

KESIMPULAN

Saudara kawin secara umum adalah untuk menengahi atau menjadi mediator antara pasangan yang berselisih, dengan meneliti dan mencari akar masalahnya, berharap untuk mendamaikan, mendamaikan hingga menjalankan keluarga. Bentuk keluarga yang paling sederhana adalah suami, istri dan anak-anak yang tinggal dalam satu rumah. Sementara itu, keluarga merupakan lingkungan yang dibentuk oleh hubungan antara suami dan istri, tempat anggota keluarga menjalankan hak dan kewajibannya, dan tempat anggota keluarga

¹⁶ Eneng Nuraeni and Ramdani Wahyu Sururi, "Mediation in Household Dispute Reconciliation: Prospects and Challenge," *Khazandi Hukum* 4, no. 2 (2022): 120-28, <https://doi.org/10.15575/kh.v4i2.19113>.

¹⁷ Rahman, "Pangangkatan Adat Saudara Kawin Di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Dalam Menyelesaikan Konflik Dalam Rumah Tangga." *Op. Cit.*

mengembangkan perasaan satu sama lain. Menyelesaikan perselisihan perkawinan berarti berusaha untuk memperbaiki hubungan keluarga antara pasangan yang berselisih, yang mempunyai keinginan untuk bercerai, atau yang ingin pergi ke pengadilan agama untuk mengajukan cerai. Kelemahan laki-laki adalah laki-laki cenderung menonjolkan ego dan harga dirinya dan tidak kuat untuk terus-menerus dikritik oleh istrinya dan untuk diam. Membina suatu rumah tangga memerlukan dukungan dari berbagai aspek seperti kedewasaan dan kedewasaan pribadi, persiapan finansial, persiapan psikologis, persiapan ilmu dan kesadaran agar membina rumah tangga dapat memenuhi tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Saudara kawin sebagai juru damai diutus dengan maksud agar mereka dapat melihat, mengamati meneliti dan mendalami laporan dari pasangan suami dan istri yang sedang bermasalah, dan berupaya untuk mengetahui dengan benar keadaan mereka, serta memberikan keputusan kepada keduanya untuk bersatu dan berpisah. Oleh karena itu, fungsi saudara kawin yang menikah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu (1) fungsi yang berkaitan dengan konflik perkawinan, dan (2) fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kepentingan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal demikian, saudara kawin bertindak sebagai pengganti istri dapat menciptakan suasana yang kondusif untuk berunding dengan suami jika terbukti bahwa suami telah melanggar hak-hak istri, atau tidak di ketahui sumber permasalahan yang mereka hadapi. Bantu mereka mencapai kesepakatan tentang perbuatan baik sehingga suami istri tidak mengulangi perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan persyaratan hukum yang berlaku.

REFERENSI

- Akwal. *Peran Penghulu Dalam Menyikapi Kasus-Kasus Perkawinan Kekinian: Upaya Merumuskan Langkah Preventif Solutif*. Indramayu: Adab, 2021.
- Armiadi, Armiadi, and Muhamad Al-Fattah Bin Abu Bakar. "Peran Hakim (Juru Damai) Dalam Mengatasi Perceraian (Studi Di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, Malaysia)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2018): 37-56. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v1i1.5563>.
- Awaludin, Robi. "Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 2 (2021): 1-16. <https://journal.unugiri.ac.id/index.php/almaqashidi/article/view/918>.
- Erwinskyahbana, Tengku, and Tengku Rizq Frisky Syahbana. *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Medan: UMSU Press, 2022.
- Indrawati, Septi, and Agus Budi Santoso. "Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." *Amnesti: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020): 16-23. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.804>.
- Kohar, Abd. "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016): 42-50. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1245>.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, and Sabri Fataruba. "Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan." *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 54-59. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.430>.

- Mangku, Dewa Gede Sudika, and Ni Putu Rai Yuliantini. "Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 1 (2020): 138-55. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/24381>.
- Matondang, Armansyah. "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan." *PPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 2, no. 1 (2014): 141-50. <https://www.ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/919>.
- Nuraeni, Eneng, and Ramdani Wahyu Sururi. "Mediation in Household Dispute Reconciliation: Prospects and Challenge." *Khazanah Hukum* 4, no. 2 (2022): 120-28. <https://doi.org/10.15575/kh.v4i2.19113>.
- Prasetya, Julias Muda, Suyudi Arif, and Syarifah Gustiawati. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Seseorang Mengajukan Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Cibinong Tahun 2021." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 1 (2023): 58-71. <https://doi.org/10.47467/as.v5i1.2014>.
- Rahman, Gazali. "Pengangkatan Adat Saudara Kawin Di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Dalam Menyelesaikan Konflik Dalam Rumah Tangga." *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah* 12, no. 2 (2016): 36-52. <https://iainambon.ac.id/ojs/ojs-2/index.php/THK/article/view/37>.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Adat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Takim, Akbar. "Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi* 8, no. 1 (2022): 25-44. <https://doi.org/10.59115/almizan.v8i01.69>.
- Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum*. Makassar: Humanities Genius, 2020.